PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Hukum (M.H.)

SRI LESTARI KADARIAH

NIM.02012681822043

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SRI LESTARI KADARIAH
02012681822043

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian tesis dan Dinyatakan Lulus

Palembang, Juli 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.	Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H. M.CL..
NIP. 196311111990011001	NIP. 19770429000121002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI LESTARI KADARIAH

NIM : 02012681822043

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2021
Hormat Saya,

SRI LESTARI KADARIAH
02012681822043

بسم الله الرحمن الرحيم

Perbanyaklah mengingat Allah karena itu adalah obat, jangan terlalu banyak mengingat manusia karena itu adalah penyakit (Umar Bin Khatab)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ✓ *Keluargaku tercinta*
- ✓ *Guru-guruku yang terhormat*
- ✓ *Almamater yang aku banggakan*
- ✓ *Para Petani yang masih terus berjuang untuk mendapatkan tanah garapan*
- ✓ *Para Senior & sahabatku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assallamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, penulis haturkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYa penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, Amin ya robbal alamin.

Penulisan tesis ini diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan judul tesis **"Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir"** Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis mencoba untuk menyusun dan sangat mengharapkan saran yang membangun demi perbaikan yang lebih baik. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Aaamin

Palembang, Mei 2021

Penulis

SRI LESTARI KADARIAH

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Seluruh Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting pada proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof H. Achmad Romsan, S.H., M.H.,LLM selaku Dosen Pembimbing Akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo., S.H., M.HUM., selaku Pembimbing I (Satu) yang dengan tekunnya memberi arahan, serta waktu dalam mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
6. Ibu Dr. Mada Apriadi., Apriadi.,S.H., M.CL selaku Pembimbing II (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan, serta waktu dalam mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
7. Para Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
9. Kepada semua teman-teman Pasca Sarjana FH Unsri terkhusus angkatan 2018 yang tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kegembiraan dan saling menyemangati selama menjalani perkualiahan sampai dengan nselesainya penulisan tesis ini.

Terakhir Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar tercinta Penulis, Suami tercinta Dedy Paryadi yang telah memberikan kesempatan melanjutkan studi ini ditengah tanggungjawab profesi dan mengurus keluarga, yang telah memberikan banyak pelajaran tentang bersabar, dan terkhusus untuk kedua anak Penulis Fabian Rizqullah Gandhi dan Alana Nadhifa, semoga jerih payah ibundanya ini menjadi penyemangat mereka berdua untuk tak bosan menuntut ilmu dunia dan ilmu akhirat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..... i

HALAMAN PENGESAHAN……. ii

PERNYATAAN ORISINIL……..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN…….. iv

KATA PENGANTAR……. v

UCAPAN TERIMA KASIH……..... vi

DAFTAR ISI…… vii

ABSTRAK…… viii

ABSTRACT……. ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang…….. 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penulisan..... 11

D. Manfaat Penulisan..... 11

1. Manfaat secara teoritis 11
2. Manfaat secara praktis 12

E. Ruang Lingkup 13

F. Kerangka Teori 13

1. *Grand Theory* 13
2. *Middle Range Theory* 17
3. *Applied Theory* 21

G. Metode Penelitian..... 23

1. Jenis Penelitian 23
2. Pendekatan Penelitian 24
   a. Pendekatan Filsafat (*PhilosopycalApproach*)… 24
   b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)... 25

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)..... 26
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan 26
a. Bahan Hukum Primer 27
b. Bahan Hukum Sekunder..... 28
c. Bahan Hukum Tersier..... 28
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum..... 29
5. Teknik Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum..... 30
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum..... 30
a. Penafsiran Gramatikal…… 30
b. Penafsiran Historikal…….. 30
c. Penafsiran Sistematis…….. 30
d. Penafsiran Futuristik…….. 31
e. Penafsiran Teleologis 32
7. Teknik Penarikan Kesimpulan…… 33

BAB II **Kajian Teoritis Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria.** 34

A. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA 34
1. Pengertian Perlindungan Hukum…… 34
2. Tujuan Perlindungan Hukum……. 37
3. Perlindungan Hukum Dalam Perpektif Agraria……. 38

B. Hak Atas tanah Berdasarkan UUPA 39
1. Sumber-sumber Hukum Tanah Indonesia…….. 39
2. Hak Penguasaan Atas Tanah…….. 45
3. Jenis-jenis Hak Atas Tanah…… 46

C. Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan 49
1. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Nusantara Kecamatan air Sugihan……..... 49
2. Sejarah Perolehan Hak Aatas Tanah Masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan…….. 57

D. Sengketa Hak Atas Antara Masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Dengan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT. SAML) 60

1. Masuknya PT. SAML ke Desa Nusantara…….. 60
2. Kronologis Sengketa ……... 65
3. Upaya yang Dilakukan Masyarakat Desa Nusantara Menghadapi Sengketa dengan PT. SAML……... 68

BAB III **PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR** 72

A. Perlindungan Hukum Hak Atas Masyarakat Desa Berdasarkan Hukum Tanah Nasional/UUPA……... 72
B. Penerapan Perlindungan Hukum Hak Tanah Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering ilir……. 84
C. Pengaturan Dimasa Yang Akan Datang Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Desa di Indonesia…….. 100

BAB IV **PENUTUP** 114

A. Kesimpulan……... 114
B. Rekomendasi……. 115

ABSTRAK

Jumlah konflik pertanahan di Indonesia cukup tinggi, pada tahun 2018, sektor perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) dari 144 konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun 2018 ini. Salah satu konflik pertanahan yang sampai saat ini masih terjadi yaitu sengketa tanah masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Agro Makmur Lestari. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat desa berdasarkan hukum pertanahan nasional, menganalisis dan mengamati penerapan perlindungan hukum hak atas tanah desa Nusantara Kecamatan air Sugihan Kabupaten OKI; menganalisis dan menemukan pengaturan di masa yang akan datang terhadap hak atas tanah masyarakat desa ; mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sengketa tanah seluas 1200 hektar yang telah dikelola masyarakat Desa Nusantara berawal dikeluarkannya Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Agro Makmur Lestari (SAML). Berbagai upaya telah dilakukan msyarakat Desa Nusantara untuk mempertahankan tanah seluas 1200 hektar tersebur agar tetap dapat menanam padi yang telah mereka usahakan sejak tahun 1997. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat desa dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini tercermin dalam pasal-pasal yang dalam UUPA. Tetapi semangat dan tujuan UUPA tersebut khususnya pada pasal 2 tidak terlepas dari politik agraria yang dijalankan oleh rejim yang sedang berkuasa, sehingga penafsiran tentang Hak Menguasai Negara disalah tafsirkan seakan-akan negara dalam hal ini pemerintah sebagai pemilik hak atas tanah/agraria, sehingga dapat dengan bebas menentukan untuk apa dan kepada siapa tanah-tanah diberikan hak penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya.

Kata Kunci: *Hukum Pertanahanan Nasional, Perlindungan Hukum, Konflik Agraria*

ABSTRACT

The number of land conflicts in Indonesia is sufficiently high. In 2018, the plantation sector occupies the highest position again as a sector that contributes to agrarian conflicts with 144 (35%) of the 144 agrarian conflicts that occurred in the plantation sector throughout 2018. One of the land conflicts that is still happening today is the land dispute between the people of Nusantara Village, Air Sugihan Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency with the oil palm plantation company PT. Sinar Agro Makmur Lestari. The objectives of this study are as follows: to analyze the legal protection of the village community land rights based on the national land law, to analyze and observe the implementation of the legal protection of the land rights in Nusantara Village, Air Sugihan Subdistrict, OKI Regency; to analyze and to find the future arrangements for village community land rights; and to identify and to evaluate the implementation of the legal protection. The results of the study reveal that the land dispute covering an area of 1200 hectares that has been managed by the people of Nusantara Village began with the issuance of Location Permits and Plantation Business Permits issued by the Ogan Komering Ilir Regency Government to the oil palm plantation company PT. Sinar Agro Makmur Lestari (SAML). Various efforts have been made by the people of Nusantara Village to maintain the 1200 hectares of land so that they can still grow rice that they have been working on since 1997. The legal research method used is normative legal study, which is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic from the perspective of normative. The spirit and purpose of the Basic Agrarian Law (*UUPA*) is to protect the economically weak or rural communities and for the greatest prosperity of the people. This is reflected in the articles existing in the Basic Agrarian Law (*UUPA*). However, the spirit and purpose of the Basic Agrarian Law (*UUPA*), especially in the Article 2, cannot be separated from the agrarian politics carried out by the regime in power, so that the interpretation of the State's Right to Control is misinterpreted as if the state in this case is the government as the owner of the land/agrarian rights, so that it can freely determine for what and to whom the land rights are granted for its control, its management and its utilization.

Keywords: *National Land Law, Legal Protection, Agrarian Conflict.*

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

MJ/07.21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dan untuk mengelola sumber daya alam ini Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengaturnya sebaga~~ai~~mana bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memiliki pengertian bahwa rakyat harus menerima manfaat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik hukum dan hukum tanah nasional yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.[1]

Semasa Indonesia di bawah rezim Orde Baru, banyak sekali kasus diberikannya berbagai jenis hak kepada perusahaan-perusahaan yang letaknya berada di atas tanah yang telah dikuasai oleh penduduk secara turun temurun. Konsekuensi dari pemberian berbagai jenis hak ini adalah terjadinya pemusatan kepenguasaan atas tanah yang luas.[2]

---

[1] Urip Santoso, "*Perolehan Hak Atas Tanah", Kencana*, Jakarta, 2015, hlm. 1

[2] Sajogyo, "*Reforma Agraria Perjalaan Yang Belum Berakhir", Konsorsium Pembaruan Agraria*, Jakarta, 2009, hlm.XIX

Pada era Orde Baru ini perubahan fungsi tanah terjadi sangat cepat, (terutama alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian). Lebih dari 60% total produksi pangan nasional Indonesoa (khususnya beras) dihasilkan di pulau Jawa, disisi lain sampai denga tahun 1995 sekitar 22 ribu hektar per tahun tanah pertanian di pulau Jawa beralih fungsi. Barangkali inilah, salah satu penyebab pada era ini terpaksa mengimpor beras. Memang pada dasarnya, alih fungsi lahan tak mungkin dielakkan, namu perlu diatur dengan mempertimbangkan keadilan dalam hal akses rakyat tani terhadap tanah garapan.[3]

Pembangunan ekonomi nasional yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth Development*). Untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara cepat, maka pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan untuk: (1) membuka peluang ekonomi dan kesempatan berusaha dengan mengundang sebanyak mungkin pemilik modal dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan (2) dengan secara sadar pemerintah mengeksploitasi sumber daya hutan dan kekayaan alam lainnya, terutama minyak dan gas bumi, sebagai sumber pendapatan dan devisa negara (*state revenue*) untuk membiayai pembangunan nasional.[4]

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan yang bercorak *kapital (capital oriented)* dan berorientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata dengan mengutamakan pencapaian target-target pertumbuhan tertentu, dengan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian diubah dan diganti dengan UU No, 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 tahun 1968 tentang UU Penanaman Modal dalam Negeri, dan pada tahun 2007 kembali diterbitkan Undang-Undang

---

[3] Gunawan Wiradi, *makalah Semiloka Reforma Agraria "tantangan dan agenda kerja bagi Pemerintahan Baru 2004-2009*, YLBHI, Jakarta, 2004 hlm.2

[4] I Nyoman Nurjaya, " *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia"*, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.

Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Setelah ini pemilik modal asing berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia, paling tidak karena 3 (tiga) daya tarik utama, yaitu:

(1) Dari segi bisnis kesempatan untuk berusaha di Indonesia pasti sangat menguntungkan, dikarenakan kekayaan alam Indonesia yang akan dieksploitasi mempunyai prospek pasar yang dibutuhkan masyarakat internasional;

(2) Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas serta jaminan stabilitas politik dan keamanan bagi investasi modal asing di dalam negeri; dan

(3) sumber daya tenaga kerja selain mudah didapatkan juga dikenal sangat murah untuk mengembangkan bisnis maupun industri di Indonesia[5]

Sistem kapitalisme cenderung utuk mensyaratkan, bahwa pertanian yang maju haruslah terdiri dari usaha tani berskala luas, efisien dan bersifat komersial. Karena itu sering digembar gemborkan bahwa usaha tani gurem tidak efisien, agar tercipta suasana sedemikian rupa sehingga akhirnya petani gurem menjual tanah mereka. Maka berlangsunglah proses pemusatan penguasaan tanah ke dalam tangan beberapa orang, suatu proses yang diharapkan dapat menciptakan usaha tani berskala besar dan efisien.[6]

Pada masa Orde baru perubahan fungsi tanah terjadi sangat cepat, (terutama alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian). Lebih dari 605 total produksi pangan nasional Indonesia (khususnya beras) dihasilkan dari pulau Jawa, di sisi lain sampai tahun 1995 sekitar 22 ribu hektar per tahun tanah pertaian di pulau Jawa beralih fungsi. Memang pada

---

[5] *Ibid* hlm. 52.

[6] Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Konsorsium Pembaruan Agraria, Oktober 2009 hlm 6 -7

dasarnya, alih fungsi lahan tak mungkin dielakkan, namun perlu diatur dengan mempertimbangkan keadilan dalam hal akses rakyat tani terhadap tanah garapan.[7]

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Tahun 2017 dalam kurun waktu 2017, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah di Indonesia dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Dibanding tahun 2016, angka kejadian konflik pada tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat siginifikan di mana terjadi peningkatan hingga 50%. Jika dirata-rata, hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun 2017. KPA (2017) juga mencatat konflik Agraria ini terjadi dalam beberapa sektor mulai dari sektor perkebunan, properti, infrastruktur, pertanian, kehutanan, pesisir/kelautan dan pertambangan.[8]

Sampai sekarang ini permasalahan konflik agraria di Indonesia masih terlihat semakin kompleks dan serius. Konflik agraria ini membawa dampak serius pada kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2018 KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia. Dengan demikian, secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria. Pada tahun ini, perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) letusan konflik, sektor properti 137 (33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor kehutanan 19 (5%) konflik, sektor

---

[7] *Ibid*, hlm 2.

[8] Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria, " *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik"*, Jakarta, 2018, hlm 27.

infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%). Dari 144 ledakan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun ini, sebanyak 83 kasus atau 60%-nya terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit. Masih tingginya letusan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan menandakan bahwa belum ada upaya yang serius dan bersungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan dan praktek-praktek pembangunan serta perluasan perkebunan di Indonesia. Ketimbang menyelesaikannya, dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan bahwa izin-izin di sektor perkebunan atau pun kehutanan, bukanlah lahir di era pemerintahannya.[9]

Investasi di perkebunan merupakan salah satu cara pemanfaatan tanah yang diatur secara luas oleh UUPA sebagai pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", jadi sudah seharusnya investasi di sektor perkebunan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [10]

Persoalan konflik agraria bukan hanya memperlihatkan perluasan lahan atau penerbitan izin baru perkebunan yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah. Melainkan juga persoalan tumpang tindih hak warga atas tanah dengan perusahaan swasta maupun perusahaan milik Negara yang telah berlangsung sejak lama, yang kemudian muncul kembali ketegangan konflik di tahun 2018 yang disebabkan oleh pemerintahan saat ini melakukan upaya-upaya baru terhadap ijin lama, seperti memperpanjang izin HGU bagi perusahaan. Atau pun tanpa ada upaya koreksi terhadap kesalahan rezim lama, dengan cara terus membiarkan banyak perusahaan perkebunan, yang jelas-jelas menyalahi prosedur atau

---

[9] Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria, *Ibid*, hlm. 17

[10] Firman Muntaqo, "*Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan*", Disertasi Fakultas Hukum Diponegoro, Journal. Fh.unsri.ac.id.

sudah habis izinnya tetapi bisa beroperasi di masa pemerintahan Jokowi. Di sinilah kontribusi pemerintahan saat ini dalam melanggengkan konflik agraria lama maupun mengakibatkan konflik baru.[11]

Secara garis besar, sengketa lahan secara umum dapat dikatakan sebagai konflik untuk memperebutkan hak atas lahan, baik lahan pertanian, perkebunan, maupun tambang, antara rakyat yang selama ini menjadi penggarap, dengan pihak pemerintah serta swasta yang terkait dengan pengelolaan lahan tersebut.[12]

Konflik agraria terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Dominasi letusan konflik masih terjadi di Sumatera dan Jawa. 10 provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi antara lain; 1) Provinsi Riau dengan 42 kejadian konflik; 2) Jawa Timur dengan 35 kejadian konflik; 3) Sumatera Selatan 28 konflik; 4) Jawa Barat 28 konflik; 5) Lampung 26 konflik; 6) Sumatera Utara 23 konflik; 7) Banten 22 konflik; 8) Aceh 21 konflik, 9) Kalimantan Tengah 17 konflik; dan 10) DKI Jakarta dengan 17 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun ini. Sementara secara luasan, 10 besar provinsi dengan konflik terluas diantaranya: 1) Lampung dengan luasan 183.054,22 hektar; 2) Sumatera Selatan seluas 139.709,7 hektar; 3) Sulawesi Tengah seluas 121.752 hektar; 4) Riau seluas 59.597,54 hektar; 5) Jawa Timur 52.659,55 hektar; 6) Sumatera Utara seluas 52.354,85 hektar; 7) Kalimantan Barat 44.564,14 hektar; 8) Sumatera Barat seluas 19.968,5 hektar; 9) Jambi seluas 17.327,3 hektar; dan 10) Nusa Tenggara Barat dengan luasan mencapai 11.948,1 hektar.[13]

Konflik agraria di Sumatera Selatan didominasi oleh perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri. Dari 9,1 jutahektar luas areal provinsi ini, sebagian besarnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan,

---

[11] Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria,Op*cit* hlm. 17
[12] Mukmin Zakie, *Konflik Agaria Yang Tak Pernah Reda*, Legality , UII, 2016.
[13] *Opcit*, hlm. 30

antara lain: 1) Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1,5 juta hektar, 2) Perkebunan seluas 1 juta hektar (90% perkebunan sawit), 3) pertambangan seluas 2,5 juta hektar, dan 4) kawasan hutan lindung seluas 1,3 juta hektar. Sementara masyarakat lokal dan petani hanya menguasai kurang dari 1 juta hektar.[14]

Ketimpangan penguasaaan atas tanah yang menimbulkan ketidakadilan inilah yang menjadi menyebabkan konflik terjadi dan pada akhirnya memunculkan aksi-aksi perlawanan baik melalui demonstrasi maupun aksi-aksi di lokasi tanah. Padai beberapa kasus di Sumatera Selatan, kasus yang semula merupakan kasus konflik agraria tetapi berujung dengan kasus pidana dengan ditangkap dan ditahannya masyarakat dan aktifis pendamping masyarakat. [15]

Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) saja setidaknya terdapat 22 (dua puluh dua) desa yang sampai saat ini mengalami konflik Agraria, dan sebagian besar konflik terjadi antara masyarakat desa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan Hutan Tanaman Industri yaitu perusahaan yang menanam tanaman akasia sebagai sumber bhan baku *pulp and paper*. Salah satu konflik masyrakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu konflik masyarakat empat desa transmigrasi yaitu Desa Air Sugihan, Desa Marga Tani dan Desa Tirta Mulya dan Desa Nusantara yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SAML (Selatan Agro Makmur Lestari) di Kecamatan Air Sugihan yang masih berlangsung sampai dengan hari ini [16]

---

[14] Konferensi Petani Sumatera Selatan Memperingati Hari Tani Nasional 2017, Palembang, 2017.

[15] Mongabay.co.id, "*Dampingi Aksi Petani, Dua Aktifis Walhi Sumsel Jadi Tersangka"*, 30 Januari 2013.

[16] Hairul Sobri, *Catatan Akhir Tahun WALHI Sumsel, Konflik Sumber Daya Alam di Sumsel*, Palembang, 2017.

Air Sugihan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan wilayah area permukiman transmigran yang dihuni sejak tahun 1981. Permukiman transmigrasi di Air Sugihan dikenal dengan dua nama, yaitu Air Sugihan Kiri yang terletak di sebelah barat Sungai Sugihan dan Air Sugihan Kanan yang terletak di sebelah timur Sungai Sugihan. Air Sugihan Kiri termasuk wilayah Kabupaten Banyuasin sedangkan Air Sugihan Kanan termasuk dalam wiayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di area permukiman transmigrasi, oleh pemerintah dibuat kanal-kanal yang disebut jalur. Jalur ini berfungsi sebagai sarana transportasi air.[17]

Kabupaten OKI adalah wilayah administrasi pada masa keresidenan Palembang, menurut catatan resmi yang dibuat pihak kolonial Belanda dan diterbitkan tahun 1940 Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk dalam lingkungan *Onder-Afdeeling* Komering Ilir yang terdapat 14 Marga, yaitu Marga Kayuagung, Marga Pegagan Ulu Suku ll, Marga Teloko, Marga Bengkulu , Marga Pegagan Ulu Suku l, Marga Masuji, Marga Danau, Marga Jejawi, Marga Sirah Pulau Padang, Marga Rambutan, Marga Pangkalan Lampam, Marga Keman Marga Pampangan dan Marga Tulung Selapan (Berlian, 2003:39-40).[18]

Sebelum dijadikan kawasan transmigrasi wilayah kecamatan Air Sugihan merupakan ulayat marga. Pada tahun 1979 Dewan Marga melepaskanya hak ulayat tersebut kepada pemerintah untuk dijadikan wilayah transmigrasi. Desa Nusantara adalah salah satu desa yang merupakan desa yang dibentuk karena program transmigrasi. Penduduk Desa Nusantara adalah penduduk yang berasal dari beberapa daerah di Pulau Jawa. Setiap kepala keluarga mendapat 2 (dua) hektar lahan untuk dijadikan lahan pertanian dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar untuk pemukiman dan pekarangan. Pada awal masyarakat mengelola

---

[17] Fadlan S. Intan, *Banyu Biru : Jejak Sungai Lama di Lahan Basah*, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 2017.

[18] Yusinta Tia Rusdiana, " *Sejarah Marga Tulung Selapa Kabupate OKI "*, Jurnal Historia Volume 7, No, 1 Tahun 2019, ISSN 2337-4713 (E-ISSN 2442-8728)

tanah di wilayah Air Sugihan ini banyak sekali cerita menyedihkan, mengingat tanah yang mereka kelola merupakan tanah rawa gambut dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi. Karena tanah yang mereka kelola sering mengalami gagal panen, masyarakat Desa Nusantara menanami tanah seluas dua hektar tersebut dengan kelapa sawit. Sambil menunggu hasil kelapa sawit yang membutuhkan waktu cukup lama, akhirnya masyarakat Desa Nusantara juga berinisiatif mengelola tanah gambut yang pada saat itu tidak ada yang menggarap, yang merupakan tanah dengan status Areal Peruntukan Lain (APL). Masyarakat Desa Nusantara mulai mengelola tanah rawa gambut diluar tanah transmigrasi yang telah mereka miliki pada tahun 1988, dengan menanam padi. Setelah lebih kurang sepuluh tahun, barulah keadaan tanah gambut yang mereka tanami padi ini mulai membaik dan padi yang dihasilkan cukup memuaskan . Tetapi pada tahun 2005, mulai terjadi konflik, diatas tanah yang telah dikelola dan ditanami padi oleh masyarakat desa Nusantara ini diklaim sebagai tanah perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) yang telah mengantongi izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin lokasi seluas 42.000 hektar .[19]

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Permasalahan

1. Bagaimana perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ?

[19] Hasil wawancara dengan Mbah Imam, Tokoh Masyarakat Desa Nusantara, 5 Maret 2019.

2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum dalam kasus hak atas tanah masyarakat desa Nusantara Kecamatan air Sugihan Kabupaten OKI ?
3. Bagaimana pengaturannya ke depan yang seharusnya terhadap perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat desa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
2. Menganalisis dan mengamati penerapan perlindungan hukum hak atas tanah desa Nuasantara Kecamatan air Sugihan Kabupaten OKI.
3. Menganalisis dan menemukan pengaturan yang di masa yang akan datang terhadap hak atas tanah masyarakat desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan tesis ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dan menambah pemahaman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten OKI, sebagai bahan evaluasi dalam mengambil sikap dan kebijakan dalam pengaturan tanah dan peruntukan tanah di Kabupaten OKI.

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten OKI, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat desa yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan besar. Dan sebagai bahan evalusai bagi masyarakat dan LSM pendamping masyarakat atas upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka penyelesaian konflik dan memperjuangkan hak atas tanah bagi masyarakat, terutama dalam kasus konflik antara masyarakat desa Nusantara dengan PT. SAML.
3. Memberikan pemahaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan evalusai tentang peraturan-peraturan pertanahan yang telah ada, dan sebagai masukan pemikiran dalam pembuatan kebijakan agraria di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Harapanya penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan juga aparat penegak hukum atau pemerintah sehubungan dalam penerapan hak atas tanah masyarakat desa;
2. Bagi masyarakat desa, penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang hak atas tanah yang telah diatur dalam undang-undang pokok agraria;
3. Bagi pemerintah sebagai bahan bacaan dan rujukan terkait pengaturan tanah di wilayah masing-masing.
4. Bagi DPRD dan DPR RI, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan acuan ketika akan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria dan sumber daya alam.

5. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, penelitian ini agar dapat menjadi rujukan dalam upaya melakukan advokasi kebijakan pemerintah terkait hak atas tanah masyarakat desa;
6. Bagi penulis, untuk bisa mendalami lebih jauh tentang konflik tanah masyarakat Desa Nusantara dengan perusahaan perkebunan sawit dan kaitannya dengan pengaturan hak atas tanah berdasarkan UUPA.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan permasalahan tesis sebagaimana tesebut di atas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan tesis ini hanya terbatas pada bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyaraka Desa Nusantara kecamatan Air Sugihan Kabuaten OKI yang mengalami konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) berdasarkan hukum agraria nasional Indonesia atau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri *(share value)* atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.[20]

Berbicara tentang keadilan maka tidak dapat dilepaskan dari Pancasila, yang merupakan azas negara yang merupakan falsafah dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan yang mendalam dari pendiri negara ini, karena Pancasila memiliki nila-nilai universal yang sangat mendasar yang akan selalu sesuai dengan segala zaman. Pada lima nilai Pancasila telah disebutkan tentang keadilan, yaitu " kemanusiaan yang adil dan beradab " dan " keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Para pendiri bangsa ini tentu menginginkan bahwa dibentuknya negara Republik Indonesia berlandaskan prinsip kedua sila tersebut.

Nilai kemanusian yang adil dan beradab mencerminkan sikap hormat menghormati dan saling menghargai antara sesama manusia. Sikap saling menghargai inilah yang diharapkan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat sesuai dengan Pancasila. Sikap tersebut merupakan sikap yang adil yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk yang sama derajat dan kedudukannya dalam memperoleh keadilan. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.[21]

---

[20] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief sidharta, 2000, " *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum "*, Bandung : alumni hlm. 4.

[21] Ferry Irawan febriansayah, " *Keadilan berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar filosofis dan Ideologis Bangsa "*, Jurnal.Untag, Volume 13 No. 25, februari 2017.

Keadilan Sosial dalam pemikiran Prof. Notonagoro dan Soekarno Founding Fathers. Pengertian adil menurut Prof. Notonagoro dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah suatu wajib. Adil pada hakikatnya mempunyai makna : adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia; lebih mengutamakan wajib daripada hak; dan pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi : (1) hubungan negara dengan warga negara yang selanjutnya disebut keadilan distributive, (2) hubungan warga negara dengan negara yang disebut keadilan legal, dan (3) hubungan antar sesama warga Negara dan disebut keadilan komutatif. Filsafat Soekarno Draft pertama dari filosofi Pancasila dirumuskan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila adalah filosofi asli asal Indonesia , yang ditemukan dari tradisi filsafat mengambil akar dalam sejarah Indonesia , termasuk tradisi adat filosofis, India - Hindu , Barat - Kristen , dan tradisi Arab - Islam . ‘ Ketuhanan ‘ ,awalnya adat, sedangkan ‘ Kemanusiaan ‘ terinspirasi oleh konsep Hindu Tat Twam Asi , konsep Islam fardhukifayah, dan konsep Kristen Hebs U naasten lief gelijk U Zelve , Allah boven alles. Sebenarnya “Sila” yang pertama Soekarno adalah “Negara Kebangsaan” (“Negara Nasional” / Nasionalisme”) yang kemudian menjadi “Sila” ketiga , “Persatuan”, “Sila” ketiga dari Sukarno menjadi Sila keempat Piagam Jakarta/ Pembukaan Konstitusi Indonesia dan Sila kelima Sukarno menjadi Sila pertama Piagam Jakarta dan Pembukaan Konstitusi.[22] Akhirnya menjelaskan bahwa ‘Keadilan sosial’ terinspirasi oleh konsep Jawa Ratu keadilan, seorang penguasa Jawa mesianis yang membebaskan orang-orang dari segala macam penindasan. Konsep

[22] Saafrudin Bahar et al . 1995 dan Kusuma , 2004

keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis presiden Soekarno "Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan,tidak ada penghisapan".23

Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan sosial, semua tingkat hubungan sosial umat manusia. Istilah keadilan pada prinsipnya sila kelima Pancasila perlu dilihat dalam hubungannya dengan istilah "hanya" dalam prinsip kedua Pancasila. Keadilan, berarti "untuk memberikan apa kepada saya dan apa yang saya punya kepadanya. Ini aspek sosial keadilan, karena hubungan seseorang dengan orang lain. Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.24

Teori keadilan ini akan digunakan untuk menganalisi dan menjawab rumusan masalah mengenai hak atas tanah bagi masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengalami konflik tanah dengan perusahaan perkebunan.

---

[23] Yunie Herawati, " *Konsep Keadilan Sosia Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila* ", jurnal.UPNYK.co.id, Volume 8 nomor 1, januari 2014.

[24] *Ibid*, hlm 24.

2. Teori Politik Hukum

Dalam perspektif negara hukum dan demokrasi, pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari cita-cita masyarakat. Cita-cita masyarakat itu sendiri berkaitan dengan keinginan untuk membangun suatu bangsa yang adil dan beradab. UUD RI tahun 1945 secara konseptual telah meletakkan dasar yang kuat bagi terwujudnya suatu negara hukum demokrasi yang kuat, adil, dan sejahtera. Keinginan itulah yang harus menjadi tujuan utama dalam politik hukum nasional, yakni hukum yang melindungi dan menyejahterakan rakyat. Masyarakat adalah subjek dan objek pembangunan hukum di Indonesia.

Perjalanan sejarah politik hukum Indonesia sejak orde lama sampai dengan era reformasi belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Perubahan paradigma politik hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem yang otoriter kepada sistem yang demokrasi, dan dari sistem sentralistis ke sistem desentralistik, seharusnya memberikan dampak terhadap produk hukum dan kebijakan pemerintah dengan membentuk dan membangun hukum, serta kebijakan yang prorakyat. Namun kenyataan hal ini jauh panggang dari api.[25]

Menurut Solly Lubis, landasan Politik dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar melanjutkan bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemeritahan negara. Selanjutnya ia mencontohkan garis politik ekonomi yang tercantum dalam TAP MPR

---

[25] Hendra Karianga, " *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah"*, Kharisma Putra Utama, 2013.

No. IV tahun 1973 (GBHN) menjadi landasan politis pembuatan UU No. 5 tahun 1974 yang mengatur Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 26.

Pada tahun 1999 garis politik otonomi kembali ditegaskan dalam TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini menjadi landasan politis pembentukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 2001 ditetapkan juga TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pada Pasal 1 ketentuan ini ditegaskan bahwa: "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam merupakan landasan peraturan perundang- undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam"

Namun ketentuan ini tidak melahirkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ketentuan tersebut. Hal ini seiring dengan perubahan UUD 1945 yang berimplikasi terhadap perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia, dan semakin nyata dengan kemunculan UU No. 10 Tahun 2004 dimana pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak lagi memasukkan TAP MPR. [27]

Sedangkan menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum *(legal policy)* yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Garuda Nusantara menjelaskan

---

[26] *Ibid* hlm. 51
[27] *Ibid*, hlm. 52 "

pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius contitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. [28]

Menurut Urip Santoso Politik Agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) 1945.[29]

Politik Agraria dapat dilaksanakan, dijelmakan dalam sebuah Undang- Undang mengatur agrarian yang memuat asas-asas, dasar-dasar, dan soal-soal agraria dalam garis besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Dengandemikian, ada hubungan yang erat antara politik dan hukum.[30]

Dalam bidang pertanahan, konfigurasi politik dan pergeseran politik ternyata mempengaruhi interpretasi rezim terhadap politik hukum agraria yang telah digariskan UUPA. Konsep politik hukum agraria mengalami pergeseran pada setiap masing-masing periode pemerintah. [31] Politik pemerintahan pertanahan kita sudah jelas seperti yang tercantum dalam UUPA, penegasan ini penting sekali, karena masalah tersebut selalu menjadi pertanyaan dan sempat menimbulkan keragu-raguan, juga dikalangan aparatur negara sendiri. Karena keragu-raguan ini penanganan masalah pertanahan di

---

[28]Islamiyati, Dewi Hendrawati, "*Analisis Politik Hukum dan Implementasinya"*, ejournal.undip.c.id, Vol.2, Mei 2019.

[29] Urip Santoso, "*Perolehan Hak Atas Tanah"*, *Kencana*, Jakarta, 2015, hlm. 5

[31] Margarito Kalms, *Reformulasi Politik Hukum Agraria*, Jurnal UII, NO 13 Vol. 07, april 2000, hml.. 5

waktu yang lalu masih bersifat pasif, artinya dalam menyelesaikan segi-segi administrative terhadap kasus-kasus yang timbul, dan tidak tampak upaya pelaksanaan penegakan UUPA secara aktif berwujud pemberian arah, pengaturan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan penggunaan tanah.[32]

Tujuan pokok UUPA sebagaimana diuraikan dalam penjelasannya, bahwa UUPA merupakan dasar berpijak bagi penyusunan hukum agrarian nasional sebagai alat untuk kemakmuran rakyat, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani. Sedangkan politik hukum sebagai kerangka umum akan membentuk hukum (*legal frame work*), mempunyai peranan yang sangat penting, karena pada akhirnya pilihan terhadap politik agraria inilah yang telah menjadi pemicu munculnya sengketa-sengketa tanah.[33]

3. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

---

[32] Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Alumni, Bandung 2006, hlm. 110
[33] Firman Muntaqo, *"Karakter Hukum Pertanahan Era Orde Baru dan Era Reformasi"*, hlm. 32

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.[34]

Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melidungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaska kehidupan banga.....”

Dari pembukaan ini telah tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Dalam hukum kita mengenal istilah subjek hukum sebagai pembawa hak yakni manusia (natuurlijk persoon) yang mana setiap manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami yang memiliki nyawa serta kehendak dan badan hukum (rechts persoon), suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.

[34] Luthvi Febrika Nola, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal.dp.go.id, Volume 7 Nomor 1, 27 Juli 2016.

Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD NKRI 1945 yaitu bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dalam arti manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum, yang berarti memperioritaskan kesejahteraan rakyat banyak tanpa membedakan suku, agama dan ras serta golongan. Perlindungan hukum ini untuk membatasi kepentingan salah satu golongan dengan golongan lainya begitu pula sebaliknya, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantara golongan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan mengunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[35] Penelitian hukum merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan mengunakan metodelogi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.[36]

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditegaskan pada jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang di dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu

---

[35] Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16.
[36] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

ilmu hukum yang *sui generis* atau ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.[37] Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, yang fokus kajiannya adalah hukum positif.[38]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[39]

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan pendekatan filsafat (*Philosopycal Approach*) peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan futuristic (*future approach*). Dengan yang menjadi pokok bahasan adalah implementasi peraturan perundang-undangan atau hukum dalam melihat kasus konflik tanah antara masyarakat desa dengan perusahaan perkebunan.

a. Pendekatan Filsafat *(Philosopycal Approach)*

Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis isu hukum yang mengandung permasalahan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi tetap mendasar. Dengan pendekatan filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, maka penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum dalam penelitian hukum normatif secara radikal dan mendalam. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji

[37] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayu Media, 2005, hlm. 47.
[38] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 80.
[39] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2005 hlm. 35.

nilai-nilai dan asas-asas yang mendasari norma-norma dalam aturan hukum positif yang mencakup nilai dan asas dari rumusan masalah yang penulis buat.

b. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Untuk itu, peneliti harus memahami hukum sebagai sistem tertutup yang bersifat: pertama, comprehensive (norma-norma hukum positif yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis); kedua, all inclusive (kumpulan norma hukum positif tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum); ketiga, systematic, (di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum positif itu juga tersusun secara hierarkis).

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirearki, dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa bahwa statue berupa legislasi dan regulasi. [40] Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-un dangan penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya penulis mempelajari dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.

Perlu ditelaah adalah dasar ontologism, filosofis, dan ratiolegis undang-undang bukan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, karena undang-

[40] Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.137

undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat, sedangkan regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.

c. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Penulis mencoba membangun argumentasi hukum dalam perpektif kasus konkrit yang telah terjadi dilapangan. Tentunya kasus ini erat kaitannya dengan kasus atau peritiwa hukum yang terjadi dilapangan, dalam hal ini kasus konflik tanah antara masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penulis akan menghubungkan atas peristiwa hukum yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memebrikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder:

d. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan, sesuai dengan permasalahan yang ada serta bahan-bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif. Adapun bahan-bahan hukum primer

terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang, yusrisprudensi, peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan pelaksana. [41] Dalam penelitan ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Perpu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luasan Tanah Pertanian
3. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya;
4. UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penerapan Perpu No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
5. UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
6. UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
8. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
10. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 tahun 1999 Tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi

Selain itu bahan hukum primer juga didapat dari hasil penelitian lapangan dari peritiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam kasus yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini akan diperoleh data-data dan

[41] Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*. Hlm. 181

informasi yang didapat langsung dari tokoh-tokoh masyarkat yang mengalami langsung peristiwa hukum yang terjadi.

e. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku teks ilmiah yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, hasil-hasil penelitian dan ketentuan lain yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian. [42]

f. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus ensiklopedia, jurnal ilmiah, media cetak dan sumber-sumber lain yang didapat dar internet.

4. Teknik Pegumpulan Bahan-Bahan Hukum

Setelah menetapkan isu hukum, maka penulis melakukan penelusuaran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang penulis hadapi. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan penulis untuk analitis dan konstruksi. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam pengumpulan dan informasi pada peneitian ini dilakukan dengan

[42] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta : UI-Press hlm. 52.

cara identifikasi dan mendeskripsikan informasi dan bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dilapangan.

Selain itu itu penulis juga menggunakan teknik wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menggali fakta-fakta hukum yang terjadi. Dalam wawancara ini penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebagai panduan dan juga wawancara variatif atau wawancara yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan untuk bahan analisis. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah untuk melihat permasalahan yang dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut.

5. Analisa Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Beberapa teknik penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain adalah:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.

b. Penafsiran Historikal

Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya, sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut. Dengan diketahui maksud dan keinginan pembentukan undang-undang ini maka kita dapat memperoleh fakta-fakta yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang tersebut dan cara pandang pembentuk Undang-Undang tersebut.

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat.

d. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang- undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristik* atau antisipatoris).[43] Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum *(legal planning).*

---

[43] C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, "*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20"*, dalam "*Pedoman Penulisan Tesis*" Program Studi Megister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. hlm. 202

Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undan- gan (termasuk keputusan) yang baru *(legislative drafting).* Cara kerja penafsiran *futuristik* lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis– teleologis dan fungsional degan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang. Pembangunan hukum formil yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari penggunaan metode penaf-siran futuristik. Penafsiran ini memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efesien. [44]

e. Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.[45]

Selanjutnya, metode kontruksi hukum dalam rangka menganalisis bahan hukum:

a. *Argumentum per analogiam,* yaitu penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas yang terdapat di dalamnya. Di sini peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa

---

[45] Bahder Johan Nasution, ”*Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, Mandar Maju ”, Bandung, 2008, hlm.80.

khusus ter tentu itu hanyalah mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

b. Penyempitan Hukum (*rechtsverfijing*), dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengeculaian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Disini peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi cirri-ciri

c. *argumentum a contrario,* yaitu menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.[46]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.[47] Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

---

[46] Sudikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,* Yogyakarta, 2008, hlm. 162.
[47] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009 hlm. 93.

Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam tesis ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam tesis ini, dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. [48] Penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini dilakukan guna mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap permasalahan yang yang telah dibahas dalam bagian pembahasan.

[48] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2008.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jiid 1, Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, 2008.

B.F. Sihombing, *" Evolui Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia* ", dalam Supriadi, " *Hukum Agraria* ", Sinar Grafika, Cetakan Kedua, April 2008.

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria, *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*, Jakarta, 2018.

C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,* dalam "Pedoman Penulisan Tesis" Program Studi Megister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dendi Sugiyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Alumni, Bandung 2006

Firman Muntaqo, *"Karakter Hukum Pertanahan Era Orde Baru dan Era Reformasi"*.

Gunawan Wiradi, makalah Semiloka Reforma Agraria "tantangan dan agenda kerja bagi Pemerintahan Baru 2004-2009, YLBHI, Jakarta, 2004.

Gunawan Wiradi, Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir, Konsorsium Pembaruan Agraria, Oktober 2009 hlm 6

Hairul Sobri, *Catatan Akhir Tahun WALHI Sumsel, Konflik Sumber Daya Alam di Sumsel*, Palembang, 2017.

Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kharisma Putra Utama, 2013.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayu Media, 2005.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat,* Gramedia, Jakarta, 1997.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : alumni.

Mukmin Zakie, Konflik Agaria Yang Tak Pernah Reda, Legality, UII, 2016.

Noer Fauzi Rachman, *Land Refor Dari Masa Ke Masa*, Tanah Air Beta dan KPA

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2005.

Sajogyo, "*Reforma Agraria Perjalaan Yang Belum Berakhir", Konsorsium Pembaruan Agraria*, Jakarta, 2009.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UII-Press, Jakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,* Yogyakarta, 2008.

Supriadi, " *Hukum Agraria* ", Sinar Grafika, cetakan kedua 2008.

Urip Santoso, " *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif* ", Kencana, Jakarta, 2012.

Urip Santoso, "*Perolehan Hak Atas Tanah", Kencana,* Jakarta, 2015.

Usep Setiawan, "*Kembali Ke Agraria* " STPN Press dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2001,

Jurnal :

Abdurrahman, Tanah Untuk Masyarakat Ekonomi Lemah, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56 Tahun XIV (April 2012) pp.139-147

Ahmad Zuber, *Konflik Agraria di Indonesia*, Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1, Oktober 2013.

Andi Bustamin Daeng Kumu, Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012.

Asri Wijayanti, *" Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian KKWT Telaah Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* ", openjurnal, Unpam, Vol.9 No.1, 2018

Bejoe Dewangga, "*Laporan Pendampingan Masyarakat Desa Nusantara"*, Database Walhi Sumsel, 2010

Demitrius Christodoulou, "The Unpromiseda Land. Agraria Reform nad Conflict Worldwide", dalam Firman Muntaqo, "Karakter Politik Hukum Pertanahan Era Ode Baru Dan Era Reformasi,

Dewi Hendrawati Islamiyati, “Analisis Politik Hukum dan Implementasinya”, ejournal.undip.c.id, Vol.2, Mei 2019.

Endang Pandamdari, Harapan Sejahtera Dan Adil Melalui Perpres Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Vol.1 No 2 (2019), Trijurnal.lemlit.trisaksti.ac.id

Fadlan S. Intan, *Banyu Biru : Jejak Sungai Lama di Lahan Basah*, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 2017.

Ferry Irawan febriansayah, *Keadilan berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar filosofis dan Ideologis Bangsa*, Jurnal.Untag, Volume 13 No. 25, Februari 2017.

Firman Muntaqo, “Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan”, Disertasi Fakultas Hukum Diponegoro, Journal. Fh.unsri.ac.id, hlm.viii

I Nyoman Nurjaya, Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.

Luthvi Febrika Nola, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal.dp.go.id, Volume 7 Nomor 1, 27 Juli 2016, Hlm. 40.

Margarito Kalms, Reformulasi Politik Hukum Agraria, Jurnal UII, NO 13 Vol. 07, april 2000

Meita Istianda, “ *Dampak Politik UU No. 5 Tahun 1979 Terhadap Kekuaasaan Pesirah di Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan*”, Repository.ut.ac.id,

Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa tanah Di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, dalam Mulyani Zulaeha, Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, Kertha Patrika, Volume 38, Nomor 1, Januari-April 2016

Mukmin Zakie, Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda, Legality, Vol.24, No.1, Maret 2016-Agustus 2016, Hal. 42

Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosia Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, jurnal.UPNYK.co.id, Volume 8 nomor 1, januari 2014.

Yusinta Tia Rusdiana, *Sejarah Marga Tulung Selapa Kabupate OKI*, Jurnal Historia Volume 7, No, 1 Tahun 2019, ISSN 2337-4713 (E-ISSN 2442-8728).

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004 dalam D. Suprianto Repositori.UIN.Suska.ac.id.

Rahmat Muhidin, “Penamaan Marga Dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan”, jurnal puslitjakdikbud, Volume 13 No. 2, Desember 2008.

Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah, dalam J Sembiring, Konflik Tanah Perkebunan Di Indonesia, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 13 Mei 2006

Sri Mulyani, Aqil Teguh Fathoni, Eko Priyo Purnomo, *Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional*, Jurnal Rona Teknik Pertanian, No. 13 Vol. 2, Oktober 2020

Suparjo Sujadi, Analisis dan Prediksi Permasalahan Pertanahan Di Masa Mendatang, Jurnal Hukum dan Pembangunan UI.

Internet :

Mongabay.co.id, Dampingi Aksi Petani, Dua Aktifis Walhi Sumsel Jadi Tersangka, 30 Januari 2013.

Komnas.go.id, 15 Mei 2019, KOmnas HAM Evaluasi Implementasi Pepres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, diakses pada hari Kamis 10 Desember 2020, pukul 08.00 Wib

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Lain- lain :

Kertas Posisi, Konferensi Petani Sumatera Selatan Memperingati Hari Tani Nasional 2017, Palembang, 2017.

Hasil wawancara dengan Mbah Imam, Tokoh Masyarakat Desa Nusantara, 5 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Nusantara, Sukirman, 17 Agustus 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Suwarti, Tokoh Perempuan Desa Nusantara, Desa Nusantara tanggal 5 Maret 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Sukirman, Tokoh Masyarakat Desa Nusantara, 17 Agusus 2020.

Hasil wawancara Kepala Desa Nusantara, Bapak Amanu, tanggal 17 Agustus 2020.